

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas tambahan kemampuan ekonomi yang diperolehnya. Berdasarkan data pada Laporan Tahunan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012 hingga 2014 realisasi dari target PPh selalu tidak tercapai, khususnya PPh Badan yang dalam kurun waktu tersebut selalu *shortfall*. Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab tidak tercapainya target PPh pada umumnya dan PPh Badan pada khususnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Target dan realisasi PPh Badan pada tahun 2012 hingga 2014 disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Badan 2012-2014

Tahun Pajak	Target (Trilyun Rp.)	Realisasi (Trilyun Rp.)	% Pencapaian
2014	169,82	148,72	87,5
2013	178,25	154,29	86,5
2012	191,13	152,13	79,6

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Jika dilihat ke tahun sebelumnya, berdasarkan Laporan Tahunan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, jumlah wajib pajak badan terdaftar adalah 1,9 juta wajib pajak. Jumlah SPT Tahunan Badan yang disampaikan 466 ribu sedangkan jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif berdasarkan data BPS berjumlah sekitar 12,9 juta. Data ini memberikan informasi bahwa, rasio wajib pajak badan dan SPT Tahunan yang disampaikan terhadap jumlah badan usaha aktif hanya mencapai 14,8% dan 3,6%. Dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak badan juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat menjadi indikasi adanya praktek penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Desai dan Dharmapala (2007) dalam penelitian mereka mengatakan bahwa untuk mengukur penghindaran pajak adalah sulit dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya yang dibayar perusahaan kepada pemerintah.

Banyak sekali metode yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (2006) mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan total akrual untuk memisahkan komponen *book tax different* yang disebabkan oleh tujuan pajak dan manajemen laba. Lim (2010) menggunakan *discretionary accrual* (yang merupakan *proxy* dari manajemen laba) dengan menggunakan formula dari Dechow et al (1995). *Discretionary accrual* tersebut digunakan untuk memisahkan komponen *book tax different* yang disebabkan oleh manajemen laba untuk tujuan perpajakan. Dalam penelitian ini pengukuran penghindaran pajak diukur berdasarkan pengukuran yang dilakukan Desai Dharmapala (2006) yang kemudian telah diukur kembali oleh Lee (2016).¹

Berdasarkan hasil penelitian oleh *Global Financial Integrity (GFI)* “*Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013*”, mengungkapkan fakta bahwa aliran dana gelap Indonesia berada dalam peringkat kesembilan dunia (Kar dan Spanjers, 2015). Rata-rata tahunan aliran dana gelap di Indonesia mencapai US \$18,071 miliar. Sembilan puluh persen dari aliran dana gelap tersebut berasal dari penghindaran

pajak yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional. Praktik *tax avoidance* yang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional adalah menggunakan skema *transfer pricing* dengan melakukan ekspor atau impor barang ke anak atau induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga di atas harga wajar di pasaran.

Kegiatan penghindaran pajak dapat berkaitan dengan praktik *Good Corporate Governace* (GCG). Menurut Cadbury (1992), *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Karena itu fokus utama dalam proses pengambilan keputusan dari perusahaan adalah keputusan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairness*. Sebuah perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik tentunya akan cenderung menghindari penghindaran pajak.

Menurut Daniri (2006), dalam penerapan di Indonesia dan berbagai negara yang menjadi bagian penting dari reformasi corporate governance adalah pemberdayaan fungsi pengawasan dewan komisaris yang termasuk didalamnya adalah penunjukan komisaris independen dan pembentukan komite audit. Anggota dewan komisaris maupun direksi pada dasarnya didaulat harus independen. Menurut Achmad Daniri (2006), keberadaan komisaris independen dan komite audit pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris menjadi lebih efektif. Di Indonesia, keberadaan komite audit di perusahaan relatif masih baru. Praktik internasional terbaik dalam penerapan komite audiyt ini belum lama terjadi. Sebagai komite bentukan dewan komisaris, komite audit adalah cerminan keaktifan, komitmen, dan profesionalisme dewan komisaris dan komisaris independen, dimana komisaris independen ini oleh perangkat peraturan yang ada diwajibkan untuk memimpin komite audit. Maka, pemahaman mengenai bagaimana interaksi komisaris dan direksi dengan

komite audit menjadi sangat penting bagi proses terwujudnya komite audit yang efektif dalam rangka penegakan Good Corporate Governance (GCG).

Menurut Sartori (2010) dalam Damayanti dan Susanto (2015) dijelaskan bahwa pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini meneliti pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak. GCG yang akan diteliti antara lain adalah porsi kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Dengan diterapkannya tiga contoh praktek ini, dapat diketahui pengaruh GCG pada perusahaan terhadap penurunan atau peningkatan penghindaran pajak. Menurut Damayanti dan Susanto, *corporate governance* membuat sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik saham mayoritas maupun minoritas perusahaan. Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam Damayanti dan Susanto (2015) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, atau perbankan. Dengan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki suatu insentif untuk dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Xie et. al. (2003) dalam Reza (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris dan komite audit adalah bagian dari *corporate governance* yang keberadaannya berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Bernad (2011) menyatakan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Ratio* (ETR). Semakin rendah ETR berarti indikasi penghindaran pajaknya semakin besar. Reza juga menyatakan bahwa dalam penerapan *corporate governance*, komite audit berperan penting dalam membantu dewan komisaris meningkatkan laporan keuangan dan efektivitas audit internal maupun eksternal. Kualitas laporan keuangan dan kualitas audit perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu mencoba untuk menjelaskan *book-tax difference* dengan berfokus pada manajemen laba atau kualitas laba. Penelitian lainnya mencoba

untuk menjelaskan *book-tax difference* dengan berfokus pada penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian oleh Manzon dan Plesko (2002), Desai (2003), Plesko (2004), Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa *Book-Tax Difference* (BTD) dapat berisi informasi tentang penghindaran pajak. Penelitian oleh Wilson (2009) menjelaskan karakteristik perusahaan yang dapat terlibat dalam aktivitas penampungan pajak yaitu adanya bukti yang konsisten tentang partisipasi penampungan pajak positif terkait dengan perbedaan nilai buku dan nilai pajak yang besar. Kemudian penelitian oleh Frank (2009) menyoroti bahwa entitas yang memiliki ketidaksesuaian antara nilai buku dan nilai pajak dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan meminimalkan pendapatan yang dilaporkan ke otoritas pajak. Frank menemukan bahwa agresivitas pelaporan pajak dan agresivitas pelaporan keuangan sangat terkait. Lev dan Nissim (2004) menyelidiki hubungan antara rasio pajak untuk mengawasi pertumbuhan pendapatan, memprediksi masa depan pendapatan, dan menunjukkan bahwa *book-tax difference* yang lebih tinggi terkait dengan menurunkan pertumbuhan laba masa depan karena *book-tax difference* mencerminkan kegiatan manajemen laba yang tidak tegas.

Hanlon (2005) juga menemukan bahwa perusahaan dengan *book-tax difference* positif yang besar memiliki pendapatan yang secara persisten lebih rendah dari perusahaan dengan *book-tax difference* yang kecil. Dia juga menemukan bahwa investor menafsirkan *book-tax difference* yang besar sebagai pertanda buruk, mengurangi harapan mereka tentang masa depan persistensi laba yang sesuai. Penelitian lainnya oleh Tang dan Firth (2012) tentang Normal BTD dan Abnormal BTD (ABTD). NBTD dapat digunakan untuk mendeteksi perbedaan regulasi ketentuan akuntansi dengan peraturan perpajakan. ABTD dapat digunakan untuk mendeteksi perbedaan yang timbul sebagai akibat dari tindakan *earning management*, *tax management*, dan interaksi antara keduanya sebagai contoh adanya perusahaan yang meningkatkan laba akuntansi tetapi dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Melihat belum umumnya penelitian terkait *Tax Avoidance* dengan pengaruh dari *Book-Tax Difference* dan *Good Corporate Governance* di Indonesia, maka masih

banyak hal yang dapat dialami dengan melakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan penelitian yang akan diambil adalah **“Pengaruh Manajemen Penurunan *Book-Tax Accruals*, Manajemen Peningkatan *Book-Only Accruals*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data yang diperoleh di *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Batasan data yang akan digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan mengambil tahun penelitian antara tahun 2009 hingga tahun 2014.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain :

- a. Apakah manajemen penurunan *book-tax accruals* berpengaruh pada penghindaran pajak?
- b. Apakah manajemen peningkatan *book-only accruals* berpengaruh pada penghindaran pajak?
- c. Apakah GCG berupa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah GCG berupa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- e. Apakah GCG berupa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaruh manajemen penurunan *book-tax accruals* pada penghindaran pajak.
- b. Mengetahui pengaruh manajemen peningkatan *book-only accruals* pada penghindaran pajak.
- c. Mengetahui pengaruh GCG berupa kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

- d. Mengetahui pengaruh GCG berupa proporsi komisaris independen pada dewan komisaris perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- e. Mengetahui pengaruh GCG berupa keberadaan komite audit terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan terkait praktik penghindaran pajak berkaitan dengan manajemen *book-tax accruals* dan *book-only accruals*, serta mengetahui bahwa peran *good corporate governance* dalam upaya perusahaan mencegah praktik penghindaran pajak.
- b. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian ilmiah sejenis di masa yang akan datang serta menambah pengetahuan atas praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab-sub bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian. Penjelasan tersebut mencakup uraian mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, masalah penelitian, tujuan penulisan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari mengenai *tax avoidance*, karakteristik perusahaan dan juga terkait perusahaan multinasional. Selain itu juga dibahas tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian beserta variabel-variabel yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum objek dan alasan pemilihan objek, jenis data, data yang akan diolah, proses pengumpulan data, teknik pengolahan data beserta informasi lainnya terkait metodologi penelitian, termasuk sarana aplikasi pengolahan data.

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan beberapa hal terkait hasil pengumpulan data dan rekapitulasi deskriptifnya. Selain itu juga dibahas mengenai hasil pengujian instrumen penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pengujian lainnya beserta interpretasi hasil statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan simpulan yang diperoleh dari penelitian. Dari simpulan tersebut penulis akan mengusulkan saran untuk perbaikan dan juga akan dijelaskan keterbatasan dari penelitian.

